

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan :

1. Koperasi Pegawai Negeri SMPN 20 Padang merupakan salah satu wajib pajak badan yang telah melakukan kewajiban perpajakannya secara *self assesment system* dengan melakukan perhitungan pajak dengan menggunakan tarif 11 persen, sesuai dengan Pasal 31E ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan dikarenakan KPN SMPN 20 Padang sudah tidak memenuhi syarat menggunakan tariff PPh final sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 Bab X
2. Koperasi Pegawai Negeri SMPN 20 Padang telah Pembayaran menggunakan *E-Billing* dan melaporkan pajak tahun 2023 dengan menggunakan *E-Form SPT 1771*.
3. Koperasi Pegawai Negeri SMPN 20 Padang setelah melakukan rekonsiliasi fiskal memiliki PPh memiliki pajak penghasilan yang terutang sebesar Rp. 17.496.380.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada KPN SMPN 20 Padang yaitu :

- KPN SMPN 20 Padang diharapkan kedepannya memasukkan biaya gaji pengurus sebagai pengurang pendapatan pada laporan sisa hasil usaha

sehingga sisa hasil usaha lebih kecil dari jumlah pajak yang dibayar juga lebih kecil dan ini merupakan salah satu manajemen pajak yang dilakukan oleh KPN SMPN 20 Padang.